

Ibadah Mengolah Sampah Di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal

ZAKI MUBAROK¹, MOHAMMAD KOIDIN²

^{1,2}Prodi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

¹zakimubarok@ibntegal.ac.id, ²mohammadkoidin27@gmail.com

Abstract

Having religion actually makes religious doctrine as an energy in solving the problems of humanity, one of them is the waste problem. The religious doctrine of the perfection of faith obtained by maintaining cleanliness must be realized by cooperating with multiple disciplines or other entities as an effort to create a clean and healthy society. The paradox of the society which is being busy with religious rituals, but neglecting the cleanliness of the environment continues until today, including in Grobog Wetan Village, Pangkah District, Tegal Regency. Initially this dedications was planned with the Almaghfiroh Foundation. However, in its development also with the Village Government, Youths, Fatayat, RT, RW and Nature Lovers Students. This dedication in dealing with the problem of garbage aims to bring up a paradigm of dealing with waste problems as a worshipping ritual, getting reward as in other rituals. It also makes waste as something which is close and can be treated as something economical. By using the society intervention method, the result of this service is a process in which the society developing a pattern of sorting and processing organic and inorganic waste. Organic waste is transformed into magot caterpillar food and inorganic waste is still in the process of being transformed into tradable goods. In addition, the fundamental achievement of this research-based dedication is the emergence of a new understanding for the society not to "hostile" waste, but to be close to the waste, which exists a daily life and eventually to "make friends" with waste. This service also recommends the village government to create a waste management budget on a larger scale. These achievements must also be interpreted and disseminated to the society as a form of worshipping.

Beragama sejatinya menjadikan doktrin agama sebagai energy dalam memecahkan masalah kemanusiaan, salah satunya masalah sampah. Doktrin agama tentang kesempurnaan iman diperoleh dengan menjaga kebersihan harus direalisasikan dengan menggandeng berbagai disiplin atau entitas lain sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang bersih dan sehat. Paradoks masyarakat sibuk ritual keagamaan namun abai dengan kebersihan lingkungan terus beralangsur hingga saat ini. Termasuk di Desa

Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Awalnya pengabdian ini direncanakan bersama Yayasan Almaghfiroh. Namun dalam perkembangannya juga dengan Pemerintah Desa, Para Pemuda, Ibu-Ibu Fatayat, RT, RW dan Mahasiswa Pecinta Alam. Pengabdian dalam menangani masalah sampah ini bertujuan untuk memunculkan paradigma menangani masalah sampah sebagai ibadah, berpahala sebagaimana ibadah ritual lain. Juga menjadikan sampah sebagai sesuatu yang dekat dan bisa diperlakukan sebagai sesuatu yang ekonomis. Dengan menggunakan metode intervensi komunitas, hasil pengabdian ini berupa proses. Yaitu masyarakat mengembangkan pola pilah dan olah sampah organik dan an organik. Sampah organik ditransformasikan menjadi makanan ulat magot dan sampah an organik masih dalam tahap proses transformasi menjadi barang yang diperjual belikan. Selain itu, capaian mendasar dari pengabdian berbasis riset ini adalah munculnya pemahaman baru bagi masyarakat untuk tidak “memusubi” sampah, melainkan dekat dengan sampah yang merupakan kenyataan dalam keseharian dan akhirnya “berteman” dengan sampah. Pengabdian ini juga merekomendasikan pemerintah desa untuk membuat anggaran penanganan sampah dalam skala yang lebih besar. Capaian-capaian ini pula harus dimaknai dan disemaikan kepada masyarakat sebagai bentuk ibadah.

Kata Kunci: Agama; Sampah; Pilah; Olah

Pendahuluan

Permasalahan sampah hingga saat ini terus menjadi perhatian serius pemerintah. Terbukti Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun [2012](#) Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam peraturan tersebut, selain menekankan aspek normatif yang bersifat *top-down*, porsi keterlibatan masyarakat juga menjadi pilar penting. Nampak dalam Pasal 35 dijelaskan bahwa; ayat (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Ayat (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a) Pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;

- b) Pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c) Pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota; dan/atau
- d) Pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

Selanjutnya pada Ayat (3), peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

Berdasarkan peraturan pemerintah inilah, masyarakat memiliki legitimasi untuk turut serta membangun kreatifitas dalam menangani masalah sampah. Salah satunya dengan mengorganisir diri untuk mendapatkan pengetahuan tentang penanganan masalah sampah, melalui pelatihan penanganan sampah dan pembentukan bank sampah. Dengan pengetahuan baru tentang sampah, diharapkan cakrawala berpikir (*world view*) tentang sampah semakin berkembang dan menumbuhkan kreatifitas dalam menangani sampah. Sedangkan dengan bank sampah, akan muncul strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat “berkawan” dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 4R yaitu : a. *Reduce* (mengurangi), b. *Reuse* (mengggunakan kembali), c. *Recycle* (mendaur ulang), d. *Replace* (mengganti), sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat (Purbasari, [2014](#): 21-22).

Dalam ranah praktis-teknis, bank sampah bertujuan menyimpan sampah dari masyarakat sekitar, menjaga lingkungan, sisanya agar masyarakat mampu memberdayakan barang bekas menjadi sesuatu yang bisa dijadikan uang. Kinerjanya lebih pada sampah di sekitar

lingkungan masyarakat dipilah-pilah, lantas ditimbang dan kemudian dihargai (Bambang, [2001](#): 52).

Yayasan Almaghfiroh sebagai pilar pendidikan agama Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal sebenarnya sangat berpotensi untuk diberdayakan dan menggerakkan masyarakat dalam menangani masalah sampah. Potensi ini didasarkan pada fakta bahwa Yayasan Almaghfiroh memiliki modal normatif dan sosial. Sebagai modal normatif, yayasan ini mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman pendidikan Qur'an (TPQ) dengan siswa yang mencapai ratusan. Sedangkan sebagai modal sosial, pengajian kuliah subuh dan kegiatan keagamaan lain dalam skala besar rutin dilaksanakan Yayasan Almaghfiroh. Eksistensi dan pengaruh lembaga ini di tengah masyarakat menjadi faktor dominan dalam rencana pengabdian ini. Optimisme itu akan mewujudkan sebagai yayasan yang juga menjadi wadah serta mempengaruhi masyarakat sekitar untuk melakukan transformasi ajaran agama yang bersifat doktriner ke ranah praksis dalam menangani masalah sampah.

Sebagai yayasan yang dipimpin kiai, Almaghfiroh memiliki kekuatan atau pengaruh agama-sosial untuk di optimalisasi menjadi yayasan yang turut serta berperan dalam menangani permasalahan sampah. Dengan demikian, aqidah, fiqih, hingga ajaran hikmah/tasawwuf akan menjadi landasan dalam menangani masalah sampah. Program pengabdian yang diajukan ini diharapkan mampu mengintegrasikan amanat legitimasi negara melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan legitimasi agama yang dimiliki Yayasan Almaghfiroh sebagai institusi keagamaan untuk menangani masalah sampah melalui pelatihan penanganan masalah sampah dan pembentukan bank sampah sebagai *out put* atau prosesnya. Dalam pandangan kami, pengaruh agama-sosial merupakan kekuatan ideal yang perlu dijembatani oleh Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal sehingga melahirkan *frame work* baru dalam beragama sekaligus menangani masalah sampah sekitar.

Dengan demikian, terjadi hubungan timbal balik yang saling menguatkan antara pemerintah dengan masyarakat melalui Yayasan Almaghfiroh dalam menangani masalah sampah. Pula Yayasan Almaghfiroh mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam mengamalkan ajaran agama yang memiliki visi dan misi menguatkan program pemerintah dalam menangani masalah sampah. pengabdian ini berfokus untuk mengidentifikasi jenis sampah dan pentingnya menangani masalah sampah sebagaimana pentingnya melakukan ibadah (ritual keagamaan) melalui pelatihan penanganan masalah sampah, memberikan pemahaman baru tentang sampah yang dapat dirubah menjadi nilai ekonomis atau uang, mengintegrasikan kekuatan negara dan agama dalam menangani dan mengolah sampah di wilayah Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah, membuat jaringan dengan bank sampah lain yang sudah berdiri di Kabupaten Tegal maupun di daerah lain, membentuk bank sampah sebagai sarana ibadah dalam mengamalkan ajaran agama di bidang kebersihan, kesehatan dan ekonomi. Dalam perjalanan pengabdian ini tidak hanya berjejaring dengan Yayasan Almaghfiroh, juga dengan Pemerintah Desa, Para Pemuda, RT , RW dan Mahasiswa Pecinta Alam.

Tinjauan Pustaka

Era otonomi daerah sudah semestinya ditangkap sebagai momentum untuk menyelesaikan persoalan dengan mengedepankan aspek *local wisdom*. Termasuk dalam hal penanganan masalah sebagaimana amanat pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun [2012](#) Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sejak peraturan tersebut ditetapkan, beberapa kegiatan yang dilandasi peraturan tersebut telah dijalankan beberapa organ atau lembaga institusi. Salah satunya yang dilaksanakan oleh Nurul Inayah dan Ribus Suprpto dari IAIDA Darussalam Banyuwangi dengan mengambil objek pengabdian di Pondok pesantren Ibnu Sina Banyuwangi. Program pengabdian tersebut dituangkan dalam artikel yang menjadi salah satu rujukan penulis.

Sebagai studi pendahuluan, artikel Pendidikan Karakter melalui Pembentukan Bank Sampah Berbasis Pesantren di PP Ibnu Sina Genteng Banyuwangi menjadi salah satu pendahuluan untuk menangkap kerangka teori dalam melaksanakan pengabdian berbasis riset yang akan dilakukan. Dari artikel tersebut diketahui pola yang dilaksanakan adalah dengan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sampah dengan pembentukan bank sampah sekaligus pelatihan pembuatan kompos dari sampah organik dan pembuatan kerajinan dengan pemanfaatan sampah non organik untuk di buat tas, bros dan lain sebagainya. Selanjutnya juga telah dibentuk kader untuk dapat melanjutkan perintisan pendirian bank sampah (Nurul, [2017](#): 14-27). Namun karena keterbatasan waktu dan dana maka untuk menindaklanjuti kegiatan pengabdian tersebut akan dilanjutkan oleh Bank Sampah Darussalam Blokagung Banyuwangi.

Kastaman (2004) dalam Koesrimardiyati (2011) mendefinisikan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah dan lembaga lainnya hanyalah sebagai motivator dan fasilitator. Douglas, dkk. (1994) menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup memerlukan adanya fasilitasi dan implementasi upaya berbasis masyarakat sebagai suatu strategi pemberdayaan dan peningkatan akses mereka kepada sumber daya lingkungan hidup yang penting, terutama tanah, infrastruktur, dan pelayanan. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat penting, karena kegiatan tersebut dilakukan oleh anggota komunitas itu sendiri. Mereka mengambil keputusan yang terkait dengan kehidupan mereka sendiri. Hal ini akan menjadi lebih tepat guna jika disesuaikan dengan kebutuhan lokal serta prioritas dan kapasitas mereka (Suryani, [2014](#)).

Dalam studi pendahuluan yang telah penulis jalani melalui observasi dan wawancara dengan salah satu pengurus yayasan Almaghfiroh, menunjukkan optimisme dalam pembentukan bank sampah dengan mengintegrasikan wali murid dan organisasi keagamaan lain. Tentu dalam hal ini Pemerintah Desa harus dilibatkan. Di desa Grobog Wetan, hingga saat ini belum memiliki

bank sampah. Padahal desa ini termasuk salah satu desa terbesar di Kecamatan Pangkah. Termasuk juga sebagai desa religius yang memungkinkan untuk melakukan transformasi ajaran agama dalam ranah yang profan, salah satunya menangani sampah. Selain itu, pengaruh Yayasan Almaghfiroh dalam kehidupan sosial agama juga menyeluruh di desa ini. Ini akan menjadi model baru dalam kehidupan beragama yang awalnya hanya pada ritus keagamaan, pembangunan masjid, pelaksanaan pengajian kolosal yang melibatkan ribuan orang dan dana jutaan rupiah, bergerak ke ranah kebersihan lingkungan yang selama ini tidak tersentuh. Di desa ini hanya ada satu penampungan sampah milik desa yang belum tertata dengan baik.



Pengajian dan Masalah Sampah 1; Pintu masuk pengajian 1 Muharram 1441 di Desa Grobog Wetan yang melewati tumpukan sampah

Foto di atas adalah saat pelaksanaan pengajian 1 Muharram 1441 H yang dilaksanakan di Dukuh Dimpil Desa Grobog Wetan, meski lokasi pengajian berdekatan dengan tempat penampungan sampah, masyarakat dan tokoh agama seolah menganggap hal itu biasa-biasa saja. Fakta bau dari sampah yang ditumpuk dan semakin menumpuk itu tidak diangkat sebagai persoalan keagamaan di mimbar-mimbar pengajian.

Hal ini juga jamak terjadi dalam pengajian-pengajian lain. Baik dalam skala lebih kecil maupun lebih besar. Pengajian lebih berkonsentrasi pada pembahasan seputar pernikahan, thaharah, sodaqoh dan sebagainya yang berorientasi pada pencapaian kesalehan ritual atau pahala pribadi. Bukan pahala komunitas. Padahal agama, melalui praktik-praktik keberagamaannya sejatinya berfungsi transformatif, merubah atau menggerakkan penganutnya mencapai

keadaan yang lebih baik. Agama juga mengganti nilai-nilai lama dengan menanamkan nilai-nilai baru yang lebih bermanfaat. Secara umum ada enam fungsi agama dan masyarakat. Antara lain, pendukung, pelipur lara, dan perekonsiliasi. Juga menjadi sarana hubungan transendental melalui pemujaan dan upacara ibadat, penguat norma-norma dan nilai-nilai yang sudah ada, pengoreksi fungsi yang sudah ada, Pemberi identitas diri dan Pendewasaan agama (Ali, [2015](#): 23-33).

Pada konteks inilah masyarakat Desa Grobog Wetan yang agamis perlu diberdayakan dalam praktik-praktik beragama yang peduli pada persoalan sosial, kesehatan, ekonomi yang berkelindan di tengah masyarakat. Masyarakat tidak akan berubah selama masih berada pada perputaran dogma atau praktik ritual semata. Persoalan sampah yang sudah sedemikian meresahkan masyarakat memerlukan intervensi dari pihak lain guna menyelesaikan masalah sampah. Kekuatan elit atau institusi pendidikan agama yang mau menunjukkan masalah sampah bernilai ibadah sangatlah diperlukan disamping peran pemerintah desa Grobog Wetan agar masyarakat bergerak menangani masalah sampah.

Menilik pada pembangunan yang bersifat *top down*, berfokus pada pembangunan fisik, ekonomi dan tidak memperhatikan pada pembangunan sosial, maka dalam pengabdian ini menggunakan metode intervensi komunitas. Penerapan metode ini diharapkan dapat menguatkan aspek social, yaitu pembangunan yang berfokus pada pendekatan pembangunan yang dipusatkan untuk manusia. Di dalamnya kental terasa adanya unsur pendidikan dalam upaya mengubah suatu komunitas. Partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kunci terciptanya kesejahteraan social (Hasan, [2018](#)). Metode penentuan daerah penelitian dilakukan secara *purposive methods* (metode secara sengaja) yaitu di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

Hasil Pengabdian

Dalam melaksanakan pengabdian ini, tim pengabdian kepada masyarakat dari Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal memulai koordinasi dengan Yayasan Almaghfiroh dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan pelatihan menangani sampah. Dalam hal ini, tim melakukan pembelajaran terlebih dahulu kepada Bank Sampah Nurul Hikmah yang merupakan salah satu bank sampah yang telah menunjukkan kiprahnya dalam menangani masalah sampah di desa Tuwel. Dari Bank Sampah Nurul Hikmah pula kemudian Tim diarahkan untuk menemui Brayon Farm yang telah berhasil mengurai sampah organik menjadi pakan magot. Bank Sampah Nurul Hikmah setelah belajar dari Brayon Farm, selain mengolah sampah an organik juga mengolah sampah organik sebagai pakan magot.



Sebagai doktrin atau akidah, Islam telah paripurna. Ia menjadi agama pamungkas yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Namun demikian, selama ini banyak umat Islam yang terjebak doktrin. Merasa paling benar sendiri namun abai terhadap problem

kemanusiaan. Islam sejatinya mengamanatkan dan mendorong umatnya untuk terlibat aktif dalam menciptakan kebersihan lingkungan. Namun demikian, pola keberagaman yang secara spesifik beroperasi dalam menangani masalah sampah masih kalah populer dibandingkan dengan politik. Dalam kontestasi politik, dapat disaksikan agama menjadi legitimasi bagi kepentingan politik. Dari tingkat pemilihan kepala desa, Pilkada, DPRD, DPR RI dan Pemilihan Presiden, ayat-ayat suci maupun hadis telah sedemikian rupa diorganisir menjadi instrument politik. Namun ayat-ayat suci nyaris tidak dihadirkan dalam penanganan masalah sampah.

Masyarakat juga nampak merasa lebih dekat dengan Allah SWT ketika melafalkan ayat-ayat suci dalam pengajian, mendengarkan ceramah agama, sibuk dalam perayaan ritual keagamaan. Termasuk yang terjadi di Desa Grobog Wetan. Problem keberagaman semacam ini sejatinya menginvestasikan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Membuang sampah sembarangan atau di sungai pada akhirnya menjadi gunung masalah yang memerlukan penanganan dengan modal dan kekuatan yang lebih besar. Para pemimpin agama, masyarakat beragama sudah seharusnya bersama-sama menjadikan persoalan sampah sebagai instrument keberagamaannya agar tidak larut dalam narasi agama yang melangit.

Religiusitas yang ada pada masyarakat Desa Grobog Wetan dengan demikian selain menjadi pendorong juga menjadi penghambat bagi pelaksanaan program penanganan masalah sampah. Menjadi pendorong mana kala masyarakat telah meyakini bahwa persoalan sampah adalah tanggung jawab bersama dan bernilai ibadah. Ia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Menjadi penghambat ketika masyarakat menganggap bahwa persoalan sampah menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Tidak lain karena pemerintah telah menyediakan anggaran untuk menangani masalah sampah. Masyarakat hanya berkewajiban melakukan kegiatan keagamaan yang bersifat ritual semata. Berlomba-lomba dalam menjalankan ibadah shalat, shodaqoh, infaq, wakaf, mendirikan masjid atau mushola,

melaksanakan pengajian dalam skala besar maupun rutin dan sejenisnya.

a. Institusionalisasi Hasil Pengabdian

Pada saat sosialisasi tentang penanganan masalah sampah, nampak masyarakat masih menganggap bahwa masalah sampah adalah masalah yang dibebankan kepada pemerintah desa saja. Dengan alasan anggaran Dana Desa dan ADD yang melimpah. Tohayah, misalnya, mengatakan Pemerintah Desa harus segera melakukan penanganan masalah sampah yang ada di desa Grobog Wetan. Meski tidak sepenuhnya salah, namun dalam kesempatan tersebut, penulis menyampaikan bahwa masalah sampah adalah masalah bersama. Baik pemerintah desa, tokoh agama, pemuda dan masyarakat perlu bersama-sama membangun kesadaran bahaya sampah bagi masyarakat. Dalam sosialisasi yang melibatkan RT di seluruh desa tersebut menunjukkan kegelisahan bersama atas masalah sampah. Karenanya diperlukan model penanganan masalah sampah sesegera mungkin.



Dari sosialisasi ini kemudian menghasilkan kemantapan untuk mengadakan pelatihan penanganan masalah sampah dengan memilih salah satu RW yang memiliki konsentrasi masalah sampah yang paling serius. Meski belum disepakati, dalam sosialisasi tersebut sudah muncul usulan RW 04 menjadi pilot proyek untuk penanganan masalah sampah. Alasan jumlah penduduk yang lebih besar dibanding RW lain dan tiadanya lahan untuk membuang menjadi latar belakang usulan Kepala Desa dan BPD Desa Grobog Wetan. Di RW 04 ini pula barangkali bisa menjadi laborat agama, mengingat di sini ada dua

pesantren, MI dan MTs. Artinya sejauh mana manifestasi ajaran agama dalam bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Pada satu kesempatan rapat BPD, tim kembali menyampaikan permasalahan sampah dari sudut pandang agama dan regulasi desa serta memastikan persetujuan usulan pelatihan penanganan masalah sampah. Sedangkan sudut pandang yuridis perlu diinisiasi untuk memberi tekanan kepada masyarakat dan pemerintah desa untuk lebih serius menangani masalah sampah. Penulis mengusulkan Peraturan Desa yang secara khusus mengatur penanganan masalah sampah yang ada di Grobog Wetan. Dengan adanya peraturan desa tentang sampah pula diharapkan setelah diinisiasi bank sampah melalui Pengabdian berbasis riset akan tumbuh kesadaran menangani masalah sampah di Desa Grobog Wetan baik dari masyarakat maupun pemerintah desa.

Dalam rapat BPD tersebut, menghasilkan kesepakatan bahwa untuk memulai menangani masalah sampah haruslah dibuat model percontohan dalam menangani masalah sampah. Masyarakat memerlukan bukti bahwa masalah sampah yang selama ini terjadi dapat diselesaikan dengan diorganisir oleh kelompok masyarakat yang bertugas menangani masalah sampah. RW 04 dipilih sebagai model percontohan untuk menangani masalah sampah.



Ali Afif, SE., selaku pengurus yayasan Almaghfiroh mengamini usulan tersebut. Ia juga memandang RW 04 menjadi titik tersulit dalam menangani masalah sampah. Wali murid Yayasan Almaghfiroh yang berada di RW 04 yang akan diikutkan dalam pelatihan tersebut. Berdasarkan kesepakatan tersebut Tim Pengabdian berbasis Riset

mempersiapkan materi pelatihan yang akan dilakukan di RW 04 Desa Grobog Wetan.

Dalam kesempatan lain, muncul usulan menambah armada kendaraan roda 3 untuk menangani masalah. Usulan ini telah dicantumkan pada RPJM Des tahun 2020. Begitu pula dengan Perangkat desa yang membawahi RW 04 menjelaskan secara fisik atau infrastruktur RW 04 boleh disebut telah mapan. Namun dalam konteks kebersihan dan penanganan masalah sampah memprihatinkan. Alasan ini pula yang mendorong usulan anggaran tahun 2020 RW 04 lebih berkonsentrasi pada penanganan masalah sampah. Membuat tempat penampungan sampah sendiri, penguatan pengelolaan bank sampah, memiliki kendaraan pengangkut sampah. Institusionalisasi ini merupakan bagian dari proses pengabdian yang dilakukan oleh tim.

b. Pelatihan Penanganan Masalah Sampah

Persoalan yang dihadapi Pemerintah Desa Grobog Wetan adalah tiadanya sumber daya manusia yang melirik atau tertarik untuk menangani masalah sampah dalam bentuk yang menarik. Hanya sebatas dibuang dan ditumpuk pada tempat penampungan sampah sementara atau dibuang di pekarangan dan sungai. Sebagai informasi tambahan, di kantor pemerintah desa sendiri sudah ada kendaraan motor roda tiga yang sebenarnya dialokasikan untuk mengangkut sampah. Namun belum tahu bagaimana memulainya. Melalui diskusi tersebut, Kepala Desa memberikan kesempatan kepada tim pengabdian berbasis riset untuk mulai mengadakan sosialisasi dan pelatihan dalam menangani masalah sampah di Grobog Wetan.

Kehadiran tim pengabdian berbasis riset ini diharapkan menjadi instrument perubahan pada masyarakat Desa Grobog Wetan dalam menangani masalah sampah. Dari beberapa hasil pertemuan, baik dengan Pemerintah Desa maupun tokoh agama, nampak perlunya aspek kebaruaran dalam mentransformasikan masyarakat religious desa Grobog Wetan dalam menangani masalah sampah. Pelatihan penanganan masalah sampah kemudian dilakukan dengan

mengundang tim Brayon Farm untuk melatih warga RW 04 Desa Grobog Wetan.



Dalam pelatihan tersebut selain diikuti warga RW 04 juga melibatkan aktifis Ansor, Perangkat Desa juga mahasiswa pecinta alam. Dalam pelatihan tersebut, ditunjukkan bukti sampah organik dapat bernilai ekonomis. Sisa makanan, sayuran, daging yang biasanya dibuang bersama sampah lain ke sungai dan dibakar dapat digunakan pakan magot. Magot inilah yang kemudian dijual untuk diproduksi sebagai pakan ternak atau voor. Pelatihan ini juga membuka cakrawala baru tentang sampah yang awalnya menjijikkan dan hanya dibuang ternyata memberikan manfaat. Karenanya dalam pelatihan tersebut disepakati pula untuk mendirikan bank sampah sebagai upaya penanganan masalah sampah.

Pembahasan

1. Makna Agama Dalam Menangani Sampah

Sesungguhnya keberhasilan penyelenggaraan pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga adanya dukungan dari masyarakat. Sebaik apapun sistem yang terbangun, apabila tidak ada daya dukung oleh masyarakat maka sistem tersebut

tidak akan berumur panjang. Oleh karena itu dukungan dari masyarakat berupa peran secara langsung maupun tidak langsung dalam mengelola sistem persampahan sangat dibutuhkan. Kondisi di lapangan menunjukkan salah satu masalah dalam pengelolaan sampah di kawasan perdesaan adalah keterbatasan pengetahuan masyarakatnya dalam pengelolaan sampah, baik cara mengelola maupun keuntungan dari kegiatan pengelolaan sampah.

Kastaman (2004) dalam Koesrimardiyati (2011) mendefinisikan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah dan lembaga lainnya hanyalah sebagai motivator dan fasilitator. Douglas, dkk. (1994) menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup memerlukan adanya fasilitasi dan implementasi upaya berbasis masyarakat sebagai suatu strategi pemberdayaan dan peningkatan akses mereka kepada sumber daya lingkungan hidup yang penting, terutama tanah, infrastruktur, dan pelayanan. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat penting, karena kegiatan tersebut dilakukan oleh anggota komunitas itu sendiri (Suryani, [2014](#), 71-84).

Namun demikian, Anschütz ([1996](#)) secara spesifik menyebutkan bahwa program pengelolaan sampah berbasis masyarakat seringkali gagal karena rendahnya partisipasi rumah tangga. Apabila pengelolaan sampah tidak dianggap sebagai suatu kebutuhan, maka akan berimbas pada partisipasi dan kesediaan membayar yang rendah. Koesrimardiyati (2011) dalam Suryani (2014) menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat terus berlanjut apabila terjadi perubahan perilaku warga yang mengelola sampahnya secara mandiri, dengan disertai pengorganisasian masyarakat yang berpusat pada perempuan di tingkat komunitas, yang salah satu unitnya adalah Rukun Warga (Suryani, [2014](#), 71-84).

Seiring dinamika birokrasi desa yang semakin dilengkapi perangkat yuridis dalam membangun desa, masalah sampah juga termasuk dalam aspek pembangunan yang perlu diprioritaskan. Antara lain, Undang-Undang Nomor 18 Tahun [2008](#) tentang Pengelolaan Sampah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun [2014](#) tentang

Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun [2012](#) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Peraturan Menteri Perdesaan No. 2 Tahun [2016](#) tentang Indeks Desa Membangun; Peraturan Menteri Perdesaan No. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun [2017](#). Untuk menyelenggarakan sistem pengelolaan sampah di kawasan perdesaan, perlu dilakukan alokasi dana yang akan digunakan untuk membiayai persiapan penyelenggaraan, prasarana dan prasarana persampahan, pengoperasian, dan pemantauan. Sumber dana yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan sistem pengelolaan sampah di kawasan perdesaan yaitu APBDes dan non APBDes.

Namun demikian, perangkat yuridis ini tidak akan berjalan lancar jika tidak diiringi dengan perilaku masyarakat yang peduli dengan kebersihan lingkungan. Religiusitas masyarakat Desa Grobog Wetan perlu diberdayakan sehingga makna agama tidak hanya berupa aspek ritual semata, namun juga pada ibadah social dalam menangani masalah sampah.

2. Peluang dan Tantangan Menangani Masalah Sampah

Bank Sampah dijalankan dengan metode pilah dan olah. Sampah-sampah yang diangkut dari warga dengan durasi waktu dua atau tiga hari sekali, akan dipilih dulu berdasarkan klasternya. Antara lain sampah non organic dan sampah organic. Sampah nonorganic sendiri dapat berupa plastik maupun kardus yang akan ditimbang terlebih dahulu untuk menentukan harganya. Pihak bank sampah telah menetapkan standar harga dari berbagai jenis sampah non organic. Setelah ditimbang dan dihargai, uang dari hasil sampah tersebut tidak diberikan tetapi ditabung. Pada saat lebaran tabungan itu akan diberikan kepada nasabah. Tetapi ada keunikan tersendiri pada bank sampah Nurul Hikmah, tabungan tersebut dikeluarkan tidak dalam

bentuk uang namun dalam bentuk beras, minyak, gula yang setara dengan nominal tabungan.

Berbeda dengan sampah non organic, pada Bank Sampah Nurul Hikmah ini menemukan formula baru dalam menangani masalah sampah organic. Sampah organic yang berupa sisa makanan, sayuran, daging, jajanan dan sebagainya yang biasanya dibuang dan menimbulkan bau tak sedap diuraikan dengan menggunakan magot (ulat). Ulat magot ini yang kemudian berkembang menjadi ternak dan bernilai ekonomis. Bank Sampah Nurul Hikmah menjadi supplier ulat magot yang akan digunakan sebagai pakan ternak, baik ayam, lele maupun burung. Dengan adanya temuan penguraian sampah dengan menggunakan ulat, magot, justru bank sampah Nurul hikmah nampak lebih terkenal sebagai ternak magot. Ini pula yang menginspirasi ibu-ibu di desa Tuwel untuk melakukan ternak magot. Rasionalisasinya adalah sampah terurai oleh ulat magot sebagai pakan, ulat magot pada akhirnya bernilai ekonomis karena dijual kepada distributor ulat magot. Sisa sampah yang diuraikan/dimakan makan oleh magot pun masih digunakan untuk pupuk atau pakan ternak secara langsung.

Pola seperti inilah yang diadaptasi dalam Bank Sampah rintisan di Desa Grobog Wetan. Namun sebagai rintisan dan strategi, pemerintah desa meminta pelaksanaan penanganan masalah sampah dengan mekanisme bank sampah, tidak secara menyeluruh di desa. Kembali pada persoalan luasnya wilayah, penanganan masalah sampah dengan membentuk bank sampah dilakukan di satu RW terlebih dahulu. Selain itu agar RW lain percaya bahwa masalah sampah akan semakin ringan jika diselesaikan bersama.

Berbekal pengalaman dari Bank Sampah Nurul Hikmah, pada akhirnya Tim pengabdian memutuskan untuk membuat Biopon tempat penguraian sampah organic dengan menggunakan ulat magot. Selain kepada Bank Sampah Nurul Hikmah, akhirnya tim juga mengikuti pelatihan penguraian sampah kepada Brayon Farm yang berkonsentrasi pada penanganan masalah sampah dengan menggunakan magot. Dari Brayon Farm pula telur ulat magot dibeli dengan harga Rp. 5000/gram dan ditetaskan dalam biopon. Setelah

telur menetas dan berumur seminggu, sampah-sampah organik dimasukkan ke dalam biopon untuk pakan ulat magot. Dengan memberi sampah-sampah organik pada ulat magot inilah proses penguraian sampah berlangsung. Sampah-sampah organik dimakan ulat, sisa makanannya pun dimanfaatkan untuk pupuk atau pakan ternak lele.

Magot yang telah berumur 21 hari akan dipanen dan dijual kepada 'bakul' yang menampungnya. 10 gram telur ulat magot yang menetas ketika berumur 21 hari akan menjadi 20-25kg dengan harga per kilo gram sebesar Rp. 5000. Sampah organik yang diuraikan oleh ulat magot untuk 10gram mencapai 20 kg sampah organik. Dalam proses inilah tim melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam forum non formal, pengajian maupun saat santai tentang penanganan masalah sampah yang berdampak ekonomis. Selama itu pula sambutan masyarakat cukup baik. Terbukti banyak masyarakat menyetorkan sisa makanan maupun sampah organik lainnya kepada tim untuk dimakan/diuraikan oleh magot. Biopon tempat magot sengaja ditempatkan di luar rumah agar masyarakat bisa melihat sesuatu yang baru mereka lihat. Dengan melihat sesuatu yang baru tim bisa menjelaskan dengan gambling karena telah terbukti hasilnya.

Setelah dirasakan cukup membuktikan kepada masyarakat, tim kemudian mendatangkan tim Brayon Farm untuk melatih masyarakat di RW 04, Pemuda Ansor Grobog Wetan dan Mahasiswa Pecinta Alam IBN Tegal dalam menangani masalah sampah dengan menggunakan ulat magot. Bagi tim ini merupakan pintu masuk untuk membuat masyarakat terbiasa menangani masalah sampah lainnya, dalam hal ini sampah non organik. Masyarakat dibawa dalam habitus penanganan masalah sampah dengan menunjukkan sisi ekonomisnya terlebih dahulu, selain juga pada manifestasi pertanggung jawaban keagamaan.

Dari pelatihan tersebut kemudian lahir beberapa orang yang mulai mengikuti langkah penanganan masalah sampah dengan menggunakan ulat magot. Antara lain Arbain dan Ihtarim. Keduanya merupakan peserta pelatihan yang langsung membuat tiga biopon

untuk menangani masalah sampah di sekitar rumahnya. Mereka juga menerima kiriman sampah organik maupun sisa makanan dari tetangga maupun warung makanan. Meski sudah menerima kiriman sampah dari warga dan warung makan karena ulat magot dapat menguraikan sampah organik dengan cepat dalam volume yang besar.

Seiring terbentuknya *mind set* baru tentang sampah yang bernilai ekonomis, maka tim melakukan perluasan dengan memberikan pemahaman bahwa sampah plastic juga berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Selain itu, sampah plastic dan sampah non organik lainnya juga bernilai ekonomis jika dikelola dengan baik. Bank sampah yang telah dibentuk akan mengelola sampah non organik tersebut menjadi bernilai. Namun demikian, dalam menangani masalah sampah non organik belum menunjukkan peningkatan berarti. Ada beberapa kendala yang dihadapi Tim di RW 4 dalam menangani masalah sampah. Pertama, kendaraan roda tiga tosa sedang digunakan warga RW lain untuk membantu proyek pekerjaan desa. Kedua, Tim masih belum menemukan partner yang bisa menampung sampah non organik dan plastic agar bernilai ekonomis.

Kendala tersebut telah dikomunikasikan kepada Pemerintah Desa yang menghasilkan beberapa solusi baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Pertama, untuk menggantikan motor roda tiga yang sedang dipakai, akan menggunakan motor yang dimodifikasi untuk mengangkut grobag pengangkut sampah. Kedua, sedang dilakukan survey lokasi yang akan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah sementara. Hal ini dimaksudkan agar sampah dari RW 04 yang tidak dapat diproduksi atau tidak bernilai ekonomis tidak dibuang di tempat penampungan sampah yang ada dan telah menggunung. Ketiga, untuk pembangunan pada tahun 2020 direncanakan akan berfokus pada penanganan masalah sampah, khususnya di RW 04. Antara lain dengan pengadaan motor roda tiga untuk pengangkut sampah. Keempat, perwakilan masyarakat diajak studi banding ke bank sampah Nurul hikmah untuk melihat proses pemilahan dan pengolahan sampah non organik untuk memperkaya pengetahuan dalam pengelolaan bank sampah. Kelima meminta

bantuan kepada tokoh-tokoh agama menggalakkan pemahaman membuang sampah sembarangan adalah dosa. Menjaga kebersihan adalah ibadah yang sama mendapat ganjaran dari Allah sebagaimana ganjaran ibadah lain.

Namun demikian, luasnya wilayah di Desa Grobog Wetan memerlukan strategi dan kegigihan bersama untuk melakukan penanganan masalah sampah. Kesadaran teologis tentang menjaga kebersihan, membuang sampah bernilai ibadah harus disertai dengan perangkat teknis dan jejaring dukungan dari stake holder lain.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dengan metode intervensi komunitas, pengabdian ini melakukan beberapa kegiatan yang capaiannya berupa; Penysadaran tentang sisi kemanfaatan sampah organik dan an organik, mengintervensi kepada pemuka agama untuk intensif dalam memberikan menjaga kebersihan dalam berbagai pengajian, mengintervensi Pemerintah Desa Grobog Wetan untuk mengalokasikan anggaran yang lebih banyak dalam menangani masalah sampah, melaksanakan pelatihan menangani masalah sampah dan membentuk bank sampah. Pada akhirnya kemandirian masyarakat adalah capaian penting dalam menangani masalah sampah. Kesadaran teologis dalam menangani sampah sebagai ibadah berjejaring dengan entitas lainnya sehingga ibadah mengolah sampah tidak berhenti karena tidak adanya dukungan dari stake holder lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anschütz, J. 1996. *Community-based Solid Waste Management and Water Supply Projects: Problems and Solutions Compared* – a survey of the literature. Urban Waste Expertise Programme (UWEP) Nieuwehaven. UWEP Working Document 2.
- Bambang Wintoko (tt), *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press) cet-1
- Hasan, Qomarudin, 2018. “Intervensi Komunitas Sebagai Strategi Dalam Mensejahterakan Masyarakat”. <https://rilis.id/intervensi-komunitas-sebagai-strategi-dalam-mensejahterakan-masyarakat>.
- Imron, Ali, 2015. *Peranan Agama Dalam Perubahan Sosial Masyarakat*, Jurnal Hikmah, Vol II, No. 1 Januari-Juni (23-39).
- Inayah Nurul, Ribut Suprpto, 2017. *Pendidikan Karakter melalui Pembentukan Bank Sampah Berbasis Pesantren di PP Ibnu Sina Genteng Banyuwangi*, Engagement; Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 1, No 1, Mei (14-27) <https://doi.org/10.29062/engagement.v1i1.4>
- Purbasari, Nurul, 2014. Skripsi, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Daur Ulang Sampah Plastik (Studi Kasus Pada Komunitas Bank Sampah POKLILI Perumahan Griya Lembah Depok Kecamatan Sukmajaya Kota Depok*, Skripsi
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Menteri Perdesaan No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Peraturan Menteri Perdesaan No. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Suryani, Anih Sri, 2014. “Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)”, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. Vol. 5, No. 1 Juni (71-84). <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v5i1.447>